

ANJAB - ABK - BAKESBANGPOL

2025

PERBUP NO. 29, BD 2025/NO. 31, 5 HLM.

PERATURAN BUPATI PEKALONGAN NOMOR 29 TAHUN 2025 TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

- ABSTRAK : - Peraturan Bupati ini ditetapkan sebagai pedoman pelaksanaan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pekalongan. Pengaturan ini bertujuan untuk mewujudkan penataan pengisian formasi jabatan, perencanaan kebutuhan Aparatur Sipil Negara, ketatalaksanaan, serta perencanaan pendidikan dan pelatihan yang efektif dan efisien. Melalui peraturan ini, disusun informasi jabatan dan peta jabatan sebagai dasar evaluasi jabatan guna menetapkan nilai dan kelas jabatan. Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 42 Tahun 2024 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja.
- Ketentuan umum terkait jabatan, analisis jabatan, analisis beban kerja, dan evaluasi jabatan; Maksud dan tujuan pelaksanaan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja berupa informasi jabatan dan peta jabatan; Pemanfaatan hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sebagai bahan evaluasi jabatan; Ketentuan penutup yang mencabut Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 42 Tahun 2024.
- CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu 6 Oktober 2025, dan menjadi dasar pelaksanaan penataan jabatan serta perencanaan kebutuhan pegawai di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pekalongan.
- II Lampiran 288 hal